



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 278 /KPTS/DPPPA/2021

TENTANG

PENGURUS PUSAT INFORMASI DAN KONSULTASI PEREMPUAN
PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE 2021-2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi bagi Perempuan Penyandang Cacat yang berfungsi untuk Melindungi, Menghormati, Memajukan dan Memenuhi Hak-hak Penyandang Disabilitas khususnya di Bidang Layanan Informasi dan Konsultasi;
 - b. bahwa Perempuan Penyandang Disabilitas merupakan kelompok rentan serta banyak mengalami hambatan dalam mendapatkan akses, manfaat, partisipasi dan kontribusi dalam pembangunan serta permasalahan baik yang bersifat pidana maupun perdata yang berhak memperoleh kemudahan perlakuan khusus dan perlindungan lebih dalam mendapatkan layanan informasi dan konsultasi yang dibutuhkannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Persons With Disabilitas* (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2023, dengan susunan dan keanggotaan serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. meningkatkan pemenuhan HAM khususnya bagi Perempuan Penyandang Disabilitas dan bagi penyandang disabilitas umumnya;
 - b. memberikan pelayanan informasi hak-hak PPD;
 - c. memberikan pelayanan konsultasi hukum, psikososial, psikolog kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, pendidikan, kesempatan kerja dan pelatihan kerja;
 - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, lembaga profesi dan lembaga masyarakat dalam bidang layanan informasi dan konsultasi PPD;
 - e. membangun jejaring tingkat nasional maupun internasional; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan serta anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 April 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.